



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 386 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN KEPADA DIREKTORAT
POLISI PERAIRAN DAN UDARA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
DAN PERSONIL DIREKTORAT POLISI PERAIRAN DAN UDARA
DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
ATAS NAMA KOMISARIS BESAR POLISI NYOMAN BUDIARJA SARJANA ILMU
KEPOLISIAN, MAGISTER SAINS DAN KAWAN-KAWAN**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. Sesuai Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk dapat diberikan Tanda Penghargaan, seseorang atau badan atau lembaga atau instansi harus memenuhi persyaratan khusus yaitu setia kepada Pancasila dan UUD 1945, berprestasi luar biasa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta berjasa luar biasa bagi Negara/Pemerintah khususnya Daerah Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa personil Direktorat Polisi Perairan dan Udara Daerah Nusa Tenggara Timur telah mengabdikan dirinya terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menorehkan prestasi dalam bidang pembinaan kemasyarakatan dengan berhasil mengungkap kasus penangkapan ikan yang merusak (*Destructive Fishing*) yang terjadi di wilayah perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, sehingga patut diberikan tanda penghargaan atas jasa dan pengabdianya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tanda Penghargaan Kepada Direktorat Polisi Perairan Dan Udara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Dan Personil Direktorat Polisi Perairan Dan Udara Daerah Nusa Tenggara Timur Atas Nama Komisaris Besar Polisi Nyoman Budiarja Sarjana Ilmu Kepolisian, Magister Sains Dan Kawan-Kawan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2002 Nomor 004 Seri E Nomor 001);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Tanda Penghargaan Kepada Direktorat Polisi Perairan Dan Udara Daerah Nusa Tenggara Timur Dan Personil Direktorat Polisi Perairan Dan Udara Daerah Nusa Tenggara Timur Atas Nama Komisaris Besar Polisi Nyoman Budiarta Sarjana Ilmu Kepolisian, Magister Sains Dan Kawan-Kawan.
- KEDUA :** Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk :
- a. Plakat dan Piagam Penghargaan, yang diberikan kepada Direktorat Polisi Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur; dan
 - b. Piagam Penghargaan, yang diberikan kepada Personil Direktorat Polisi Perairan Dan Udara Daerah Nusa Tenggara Timur Atas Nama Komisaris Besar Polisi Nyoman Budiarta, S.I.K, M. Si dan kawan-kawan.
- KETIGA :** Nama-nama penerima Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 November 2021


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara Baharkam Polri di Jakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 386 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 2 November 2021****NAMA-NAMA PERSONIL DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
PENERIMA TANDA PENGHARGAAN**

NO	NAMA	PANGKAT/ NRP	JABATAN	PRESTASI
1	Nyoman Budiarta, S.I.K, M.Si	Kombespol/ 75050911	Dirpolairud	Penanggungjawab pengungkapan kasus tindak pidana perikanan di wilayah hukum Nusa Tenggara Timur.
2	Gede Putra Yase, SH	Kompol/ 75010885	Kasubdit Gakkum	Koordinator pengungkapan kasus tindak pidana perikanan wilayah hukum Nusa Tenggara Timur.
3	Suherman	Ipda/ 81110129	Panit 2 Sisidik Subdit Gakkum	Penyitaan detonator yang digunakan sebagai bahan baku bom ikan rakitan sebanyak 100 batang di Kabupaten Sikka.
4	Marselus Moruk	Bripka/ 84091288	PS. Dankapal P. Semau XXII-3012	Penangkapan terhadap nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Perairan Taman Nasional Komodo Kabupaten Manggarai Barat.
5	Tariyoto	Bripka/ 80091219	PS. Dankapal P. Ndana XXII-3004	Penangkapan terhadap nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia (pestisida) dan bahan peledak di Kabupaten Sikka.
6	I Putu Sulatra	Bripka/ 83010537	PS. Dankapal P. Ndana XXII-3004	Penangkapan terhadap nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia (pestisida) dan bahan peledak di Kabupaten Sikka.

7	Dedy David Titing	Bripka/ 88120070	Banit 1 Siintelair	Penyitaan detonator yang digunakan sebagai bahan baku bom ikan rakitan sebanyak 100 batang di Kabupaten Sikka.
---	-------------------	---------------------	-----------------------	---

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT